

suatu faktor yaitu kemiskinan. Faktor ini, membuat Masyarakat mudah terpengaruh jika dijanjikan suatu pekerjaan dengan gaji yang cukup besar, kondisi ini disebabkan karena rendahnya pendidikan. Masyarakat yang memiliki Pendidikan yang rendah tidak mengetahui bahwa ajakan dari pelaku merupakan suatu kejahatan. Selain itu adanya pola pemikiran yang instan, dimana korban ingin cepat memiliki kekayaan yang berlimpah. ⁴

Terkait dengan TPPO, UU TPPO menggunakan model sanksi minimum yang artinya jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diawali dengan hukuman yang memiliki ketentuan minimum maka hal ini tidak boleh memberikan dengan hukuman yang lebih rendah dari ketentuan minimum tersebut. Dalam penjatuhan sanksi pidana tersebut harus berdasarkan prosedur hukum, pengaturan terkait proses pemeriksaan termasuk dalam penjatuhan sanksi ditentukan dalam hukum acara pidana yang memiliki prinsip bahwa keputusan hakim harus didasarkan pada bukti yang cukup, minimal dua alat bukti yang sah, serta memiliki keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa benar-benar bersalah melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP.⁵

Ketentuan sanksi pidana khusus terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang diatur dalam undang-undang TPPO, hakim memiliki kebebasan bergerak untuk menjatuhkan pidana yang menurutnya tepat berdasarkan ketentuan

⁴ Siti Rochmah dan Frans Simangunsong, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Of Law And Social Political Governance*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 233. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.177>.

⁵ Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono, *Op. Cit*, hlm. 354.

pemidanaan dalam UU TPPO dengan rentang minimum 3 tahun dan maksimum 15 tahun pemidanaan. Dengan adanya standar sanksi minimum dan maskimal dalam undang-undang tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang, namun yang terjadi adalah sering kali bahwa putusan itu tidak sampai pada ketentuan standar minimum. Disinilah sering terjadi putusan konterversi antara pertimbangan rasio hakim untuk kepentingan terdakwa dengan rasa keadilan dalam Masyarakat. Padahal ketentuan sanksi dalam pidana khusus itu sudah jelas ditegaskan bahwa adanya ketentuan standar minimum khusus dan maksimum khusus yang kemudian menjadi pegangan atau pedoman hakim dalam memutuskan suatu perkara yang dijalanin. Penerapan sanksi pidana dibawah minimum dalam hal ini menciptakan ketidakpastin dan keadilan dalam penegakan hukum di indonesia.⁶

Penerapan sanksi pidana pokok terhadap pelaku dalam hal ini untuk memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atau pelaku telah melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Dalam pertanggung jawaban pidana menyangkut suatu proses peralihan hukuman yang ada pada aturan-aturan pemidanaan yang telah diatur dalam undang-undang yang beraku kepada pelaku kejahatan tersebut.⁷

Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN.Stb yaitu berdasarkan pertimbangan majelis hakim berkeyakinan unsur terdakwa telah

⁶ Oheo K. Haris, Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Dibawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 2, No. 3, Tahun 2017, hlm. 242. <https://doi.org/10.26623/jic.v2i2.663>

⁷ Aryo Fadlian, Pertanggung jawabana pidana dalam suatu kerangka teoritis, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2022, hlm. 13. <https://doi.org/10.35706/positum.v5i2.5556>

terpenuhi secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 4 UU TPPO, yaitu unsur yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar Wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam berdasarkan alat-alat bukti dan saksi-saksi dihadirkan di peroleh fakta-fakta hukum, bahwa terdakwa melakukan kejahatan berupa eksploitasi terhadap korban untuk bekerja di wilayah negara Malaysia. Perbuatan terdakwa mengakibatkan tereskploitasinya korban sebagaimana di dalam persidangan mengungkapkan bahwa korban dijual kepada Nandini yang merupakan seorang Warga Negara Malaysia sejumlah Rp32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah). kemudian setelah 12 hari di rumah Nandini, korban di jual kembali pada orang lain yang bernama Kuhen yang akan dijadikan majikannya. Selama bekerja di rumah Kuhen korban tidak mendapatkan upah gaji nya selama 3 (tiga) bulan dari bulan Desember hingga 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 sebesar 1.500 RM atau sekitar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)

Memperhatikan Pasal 4 UU TPPO, amar putusan menyatakan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Pasal 4 UU TPPO menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara republik Indonesia dengan maksud untuk diekploitasi diluar wilayah negara

republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal tersebut sudah mengatur mengenai tentang sanksi pembedanaan terhadap pelaku kejahatan TPPO tersebut, yang menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana bagi pelaku TPPO minimal paling singkat 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara, akan tetapi dalam putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/Pn.Stb hakim hanya memberi hukuman selama 1 tahun 6 bulan penjara, sedangkan dalam Pasal 4 tersebut sudah jelas pembedanaan terhadap terdawa minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara.

Dalam praktiknya Putusan Pengadilan Nomor 219/Pid.Sus/2024/Pn.Stb bertentangan dengan Pasal 4 UU TPPO sehingga apa yang menjadi alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana di bawah minimum khusus pembedanaan. Hal tersebut menimbulkan perbedaan dengan Putusan Pengadilan Nomor 782/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr yang menerapkan penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa yang melanggar pasal 4 UU TPPO dengan hukuman standar minimum 3 tahun penjara. Pada tingkat kasasi pada perkara Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr hakim tetap berpegang teguh terhadap aturan UU TPPO dengan menjatuhkan sanksi pidana minimum 3 tahun penjara. Penjatuhan sanksi pidana pada tingkat kasasi, hakim tetap sama hukuman dengan pengadilan tingkat pertama. Putusan pengadilan Nomor 219/Pid.Sus/2024/Pn.Stb telah mengabaikan putusan pengadilan terdahulu yang bisa dijadikan sebagai pedoman atau sumber hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara serupa di kemudian hari.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka sangat perlu dilakukannya sebuah penelitian hukum untuk mengetahui validitas alasan pertimbangan majelis hakim pada Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/Pn.Stb dalam menjatuhkan sanksi pidana di bawah minimum khusus ppidanaan serta melakukan analisis kajian perbandingan pada Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr terhadap penjatuhan sanksi pidana yang menerapkan standar sanksi minimum khusus berdasarkan undang-undang TPPO dengan tujuan mengetahui perbedaan alasan pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya. Atas dasar tersebut, peneliti mengangkat masalah ini dalam skripsi yang berjudul: **“Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Bertentangan Dengan Pasal Minimum Ppidanaan (Studi Putusan Nomor 219/Pid. Sus/2024/Pn Stb)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis membagi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/Pn.Stb di bawah sanksi minimum ppidanaan?
2. Apa yang menjadi perbedaan pertimbangan hakim antara Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/Pn. Stb yang menjatuhkan sanksi pidana dibawah minimum khusus dengan Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2020/Pn. Mtr yang menerapkan standar pidana berdasarkan ketentuan sanksi minimum khusus?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, sehingga penelitian ini mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/Pn. Stb dibawah sanksi minimum pembedanaan.
- b. Untuk mengetahui yang menjadi perbedaan pertimbangan hakim antara Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/Pn. Stb yang menjatuhkan sanksi pidana dibawah minimum khusus dengan Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2020/Pn. Mtr yang menerapkan standar pidana berdasarkan ketentuan sanksi minimum khusus.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa khususnya Masyarakat luas pada umumnya, terkait dengan penerapan sanksi pidana yang tepat terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang.

- b. Manfaat Praktis

Dapat memperkaya wacana keilmuan terkait penerapan sanksi pidana yang tepat terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji beberapa hasil karya tulis yang sudah dilakukan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Beberapa penelitian terdahulu diantaranya:

1. Ahmad Syukri, dalam skripsi yang berjudul “Analisis Kritis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan No. 706/Pid.Sus/2017/Pn.Pbr)” yang dilakukan pada bulan Agustus tahun 2020. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian tersebut membahas mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana minimum terhadap pelaku TPPO berdasarkan Putusan No. 706/Pid.Sus/2017/Pn.Pbr dan membahas mengenai putusan hakim terhadap pelaku TPPO telah memenuhi rasa keadilan substantif.⁸ Perbedaan dalam penulisan ini yaitu pada metode penelitian dan pembahasan yang akan membahas mengenai alasan pertimbangan hakim dalam penjatuhan Putusan No. 219/Pid.Sus/2024/Pn.Stb dibawah sanksi minimum ppidanaan dan membahas mengenai perbandingan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana TPPO.
2. Nabila Nur Afifah, dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Studi Putusan No. 20/Pid.Sus/2020/PN.JKT.TIM yang dilakukan pada bulan Oktober tahun 2021. Penelitian tersebut menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan Perundang-Undangan. Penelitian tersebut membahas

⁸ Ahmad Syukri, Analisis Kritis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan No. 706/Pid.Sus/2017/Pn.Pbr), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020, hlm. 9-23. <https://repository.uir.ac.id/id/eprint/8036>.

mengenai pertimbangan hakim terhadap kejahatan perdagangan orang dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan No. 20/Pid.Sus/2020/Pn. Jkt.Tim.⁹ Perbedaan dalam penulisan ini yaitu pembahasan yang membahas mengenai alasan pertimbangan hakim dalam penjatuhan Putusan No. 219/Pid.Sus/2024/Pn.Stb dibawah sanksi minimum pemidanaan dan membahas mengenai perbandingan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana TPPO.

3. Ach Sofwan Ferdiansyah, dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN.Sby)” yang dilakukan pada bulan Maret tahun 2023. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian tersebut membahas mengenai penerapan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan No. 1914/Pid.Sus/2022/Pn.Sby dan pandangan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang.¹⁰

4.

⁹ Nabilah Nur Afifah, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Studi Putusan No. 20/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim., *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021, hlm. 6-33. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61407/1/NABILAH%20NUR%20AFIFAH%20-%20FSH.pdf>.

¹⁰ Ach Sofwan Ferdiansyah, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1914/Pid.Sus/2022/PN.Sby), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddik, Jember, 2023, hlm.6-34. <https://digilib.uinkhas.ac.id/23857/1/ACH%20SOFWAN%20FERDIANSYAH%20WATERMARK.pdf>

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terarah dan mudah dipahami maka sistematika penulisan ini terdiri 4 (empat) bab, masing-masing bab dalam penelitian ini di rinci sebagai berikut:

Bab I adalah merupakan berisi tentang pemaparan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan dan metode penelitian yang digunakan.

Bab II adalah merupakan pembahasan dari rumusan masalah pertama yang membahas tentang alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/Pn. Stb dibawah sanksi minimum pemidanaa. Pada bab II tersebut akan dibagi menjadi beberapa sub-bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain yaitu alasan pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman dibawah batas minimum khusus dalam kasus perdagangan berdasarkan Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/Pn.Stb dan alasan ditetapkannya pidana minimum khusus dalam UU TPPO yang tidak diatur dalam KUHP dan Undang-undang sebelumnya

Bab III adalah merupakan pembahasan dari rumusan masalah kedua yang membahas tentang perbedaan pertimbangan hakim antara putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/Pn. Stb yang menjatuhkan sanksi pidana dibawah minimum khusus dengan putusan yang menerapkan standar pidana berdasarkan ketentuan sanksi minimum khusus. Pada bab III tersebut akan dibagi menjadi beberapa sub-bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain yaitu analisis Perbandingan

Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/Pn. Stb dengan Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2020/Pn. Mtr.

Bab ke IV adalah penjelasan bab terakhir dalam penelitian ini yang menguraikan tentang kesimpulan terkait permasalahan dari Bab II dan Bab III yang telah dijabarkan serta penelitian ini juga memberikan saran dalam hasil penelitian yang dilakukan.

G. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Bahasa Belanda disebut dengan *strafbaar feit* yang terdiri dari tiga suku kata yaitu “*straf*” yang artinya pidana, “*baar*” yang artinya dapat atau boleh dan “*feit*” yang artinya perbuatan. Sehingga bahwa tindak pidana dapat di artikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi seseorang yang melanggar larangan tersebut.¹¹

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹²

Menurut Yulies Tiena unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana.¹³

¹¹ Masriani mengartikan bahwa tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung Adami Chazawi. Tindak Pidana, *Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 69.

¹² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 34.

¹³ Bambang Purnomo, *Orientasi Acara Hukum Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta, 2001, hlm. 120.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur-unsur pidana. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:¹⁴

- a. Unsur subjektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subjektif tindak pidana meliputi
 - 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kelupaan (*culpa*).
 - 2) Niat atau maksud dengan segala bentuk.
 - 3) Ada atau tidaknya perencanaan.
- b. Unsur Objektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
 - 1) Memenuhi perumusan undang-undang.
 - 2) Sifat melawan hukum.
 - 3) Kualitas si pelaku.
 - 4) Kausalitas yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila berdasarkan asas legalitas sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan bahwa tiada suatu perbuatan boleh dihukum,

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.56

melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terlebih dahulu dari pada perbuatan itu.¹⁵

Menurut Andi Hamzah dalam buku hukum acara pidana indonesia menguraikan tujuan-tujuan hukum pidana yaitu sebagai berikut:¹⁶

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Hukum dalam Negatif (*Wettelijk Negatief*)

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi hukuman. Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2013, hlm. 27.

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2014, hlm. 19-20.

yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹⁷

Menurut M. Yahya Harahap mengatakan bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggaris dan pendoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh digunakan hakim membuktikan kebenaran suatu peristiwa.¹⁸

Menurut Subekti menyatakan bahwa membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan,¹⁹ Adapun sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsheorie*) merupakan penggabungan antara sistem pembuktian secara positif dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Menurut B. Bosch-Kemper Teori ini menghendaki dua kriteria anantara lain:

¹⁷ Susanti Ante, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2013, hlm. 98. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1544>

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuha: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 273.

¹⁹ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, Hlm. 1.

- a. Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana, jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- b. Hakim hanya boleh menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, bila ada bukti minimum yang diperlakukan oleh undang-undang. Jika bukti minimum ditemukan²⁰ maka hakim diwajibkan menyatakan bahwa terdakwa bersalah.

Menurut B. Bosch-Kemper menyebutkan bahwa teori negatif ini mengatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana, jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Teori ini dianut oleh HIR, sebagai ternyata dalam pasal 294 HIR ayat (1) yang pada dasarnya ialah:

- a. Keharusan adanya keyakinan hakim dan keyakinan itu didasarkan kepada:
- b. Alat-alat bukti yang sah.²¹

Berhubung dengan keyakinan yang menjadi patokan bagi hakim dalam memutuskan perkara pidana sebagai alat pembuktian yang sah, maka harus dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang telah disebutkan dan merupakan alat bukti dengan kategori yang sah. Adapun keyakinan hakim yang harus didapatkan dalam proses pembuktian untuk menjatuhkan dan memperoses perkara pidana adalah:

²⁰ Wika Hawasara, Ramlani Lina Sinaulan et. al, Penerapan Dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP, *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, No. 1, Vol. 8, Tahun 2022, hlm. 592. <http://dx.doi.org/10.37905/aksara.8.1.587-594.2022>

²¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung, Tahun 2001, hlm. 100-101.

- a. Keyakinan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan sebelumnya oleh jaksa, yang mana ini berarti bahwa fakta-fakta persidangan yang didapat dari dua alat bukti itu merupakan sesuatu yang objektif yang akan membentuk suatu keyakinan hakim dalam memutus perkara bahwa tindak pidana yang didakwakan adalah benar-benar telah terjadi dan dilakukan oleh terdakwa secara nyata. Dalam praktiknya dikatakan bahwa tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum harus terbukti secara sah dan dapat meyakinkan hakim. Artinya bahwa alat-alat bukti yang ditemukan itu telah memenuhi unsur-unsur dari dua alat bukti, keyakinan yang telah terbukti atau tidaknya tindak pidana itu tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana, akan tetapi masih tetap diperlukan dan didukung oleh keyakinan dari hakim.
- b. Keyakinan tentang terdakwa yang melakukan juga merupakan keyakinan terhadap suatu yang objektif, artinya dua keyakinan itu dapat disebut sebagai suatu hal yang objektif dan disubjektifka. Sebab keyakinan merupakan suatu hal yang sangat subjetif yang dapat diperoleh oleh hakim atas suatu yang objektif.
- c. Keyakinan tentang terdakwa dinyatakan bersalah dalam melakukan tindak pidana, dapat pula terjadi dalam dua unsur pertama adalah sifatnya obketif seperti tiadanya alasan pembenar dalam melakukan suatu tindak pidana. Sehingga dengan tidak adanya alasan pembenar inilah hakim dapat

memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan dapat dijatuhi hukuman sebagaimana ketentuan dalam undang-undang.²²

3. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang atau istilahnya disebut *Human Trafficking* yaitu merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa dikarena pada dasarnya dalam perbuatan ini, korbannya adalah manusia. Perbuatan itu tidak memandang usia, gender ataupun status social orang tersebut. Maka dari itu untuk pemberantasan kejahatan perdagangan orang di indonsia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU TPPO.

TPPO merupakan tindak pidana yang dianggap baru dalam system hukum Indonesia, sekalipun bentuk perbuatan sudah sejak lama ada. Hal ini dikarenakan UU TPPO baru muncul dan disahkan oleh Pemerintah pada tanggal 19 April 2007 dalam Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58.²³

Perdagangan orang dalam KUHP sudah merupakan perbuatan pidana dan diatur secara eksplisit dalam Pasal 297 yang menyebutkan bahwa “perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Akan tetapi tidak ada defenisi secara resmi dan jelas tentang perdagangan orang dalam pasal tersebut sehingga tidak dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan oleh penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana perdagangan wanita dan anak laki-laki

²² Afrillia Bella Novita, Alvina Damayanti Riyanto et. al, Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Ilmiah Multidisiplne*, Vol. 1, No. 5, Tahun 2023, hlm. 181-182. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8005580>

²³ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Tahun 2011, hlm. 237.

dibawah umur. Pasal tersebut menyebutkan wanita dan anak laki-laki di bawah umur berarti hanya perempuan dewasa karena wanita sama dengan perempuan dewasa dan anak laki-laki yang masih dibawah umur yang mendapatkan perlindungan hukum dalam pasal tersebut.

Pasal 297 KUHP juga tidak cukup untuk mencakup berbagai macam kejahatan yang terdapat dalam modus perdagangan orang. Seperti perdagangan orang melalui jeratan utang. Selain itu, pasal ini tidak mencatumkan masalah-masalah penangkapan atau standarisasi kondisi perkerjaan. Jika ukuran hukum tidak jelas, aparat penegak hukum akan sulit membedakan antara penampungan dengan penangkapan.²⁴ Menurut R. Soesilo dalam buku KUHP tentang penjelasan pasal 297 bahwa yang dimaksud dengan perdagangan Perempuan adalah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan Perempuan guna pelacuran.²⁵

Pasal 1 angka (1) UU TPPO mengartikan bahwa perdagangan orang adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang digunakan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Selanjutnya dalam Pasal 1

²⁴ Fathana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2010, hlm. 114-115.

²⁵ R. Soesilo, *op cit*, hlm. 188.

angka (2) juga menyebutkan definisi tindak pidana perdagangan orang yaitu setiap Tindakan atau serangkaian Tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Unsur-unsur dikategorikan sebagai pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pasal 2 ayat (1) terdapat kata “untuk tujuan” sebelum kata mengeksploitasi orang tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil. Dengan demikian, dari Pasal 2 ayat (1) UU TPPO yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam undang-undang dan tidak dibutuhkan lagi harus masyarakat adanya akibat eksploitasi atau tereksplorasi yang timbul.

Unsur-unsur dari penjelasan UU TPPO yaitu dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan utang.²⁶ Selanjutnya dalam Pasal 3 menyebutkan:

²⁶ Fathana, *Op Cit*, hlm. 116.

“Setiap orang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di negara lain. Lalu dalam pasal 4 berbunyi setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”.

Kemudian dalam Pasal 5 mengartikan: “Setiap orang yang melakukan pengekangan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan dimaksud dieksploitasi”. Seterusnya dalam Pasal 6 menentukan: “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi”.

Adapun beberapa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang menurut Syamsuddin Aziz, antara lain:²⁷

1. Unsur pelaku setiap orang yang dalam UU TPPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka (4)).
2. Unsur proses urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain yang meliputi: meliputi pengkrekutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
3. Unsur cara bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana yaitu meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin

²⁷ Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 56.

proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penejratan utang atau memebri bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

4. Unsur tujuan sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari Tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 ayat (1).

5. Teori Pemidanaan Hukum Pidana

Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan terutama pada kejahatan pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah pemberian sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dan menyelesaikan permasalahan pidana yang timbul atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Tujuan pemidaan bukan hanya sebagai sarana pembalasan melaikan sebagai tujuan hukum pidana untuk mencapai kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dalam sistem hukum di indonesia.

Teori pemidanan pada umumnya dikenal hanya ada tiga teori tujuan pemidanan yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan yang dijelaskan sebagaimana berikut:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori absolut atau teori pembalasan dalam teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak

pidana. Pidana dalam hal ini merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Buku karya Zainab Ompus Jainah mengutip pendapat dari J.Andenaes yaitu tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah merupakan tujuan yang kedua.²⁸

Menurut teori absolut, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana-tidak boleh tidak-tanpa tawar-menawar, seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan, Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan, apakah dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.²⁹

Teori absolut atau teori pembalasan dapat disimpulkan ialah teori ini sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan memberikan penderitaan hukuman pidana penjara yang setimpal dengan atas perbuatan pelaku kejahatan itu sendiri.³⁰

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pakar ahli pencetus teori ini adalah Karl O. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap

²⁸ Zainab Ompus Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tiara Smart, Tangerang, 2018, hlm.30.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 23.

³⁰ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hlm. 47.

pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut teori tujuan (*ultitarian theory*). Adapun tujuan pokok pemidanaan yaitu ³¹

- 1) Mempertahankan ketertiban masyarakat.
- 2) Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan.
- 3) Memperbaiki si penjahat.
- 4) Membinasakan si penjahat.
- 5) Mencegah kejahatan.

c. Teori Gabungan/Modren (*Verenigings Theorien*)

Teori pemidanaan gabungan adalah menggabungkan kedua teori antara teori absolut dengan teori relatif dengan tujuan bahwa penghukuman tidak hanya untuk mebalas pelaku tetapi juga sebagai saran untuk pencegahan, rehabilitasi dan perlindungan masyarakat. Dalam teori pemidanaan ini memiliki tujuan multifungsi yaitu mengupayakan aspek keadilan, efek jera dan perbaikan bagi pelaku agar dapat kembali kemasyarakat.³²

6. Sanksi Minimum dan Maksimum Dalam Undang-Undang Khusus

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sistem pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang di pandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasir oleh akibatnya (*erfolsqualifizierte delikte*) sebagai ukuran

³¹ Syarif Saddam, et al, Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidanan, *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2022, hlm. 180. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>

³² Zenny Rezania Dewantary, "Teori Pemidanaan yang dianut di Indonesia", diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia1674e50ca59f0e/>. Akses pada tanggal 16 April 2025 pkl. 08:53 Wib.

kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberikan ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat.³³

Sanksi pidana khusus tidak dikenal dalam KUHP yang disebut sebagai hukum materilnya Indonesia. Dalam sistem hukum pidana di KUHP dikenal hanya hukuman minimum saja yakni dalam hal lamanya hukuman penjara dan hukuman kurungan. Dalam KUHP lama hukuman penjaranya adalah sekurang-kurangnya minimum 1 (satu) hari dan selama-lamanya maksimal 15 (lima belas) tahun penjara.³⁴

Sanksi pidana minimum khusus adalah aturan penjatuhan hukuman yang memiliki standar minimal hukuman yang diatur oleh Undang-Undang Khusus seperti UU TPPO, UU Tipikor dan UU Narkotika. Sanksi pidana maksimum adalah penjatuhan hukuman tertinggi atau yang paling terberat yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan tindak pidana khusus yang diatur langsung oleh undang-undang khusus yang berupa hukuman denda ataupun hukuman penjara. Contohnya undang-undang yang mengatur kejahatan perdagangan orang yaitu UU TPPO yang memiliki ketentuan maksimal penjatuhan penjara 15 Tahun lamanya dan denda maksimal sebanyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Sanksi pidana minimum khusus ini dikatakan hal yang baru sebagai pengembangan sistem sanksi karena selama ini tidak dikenal dalam KUHP. Selain itu, sifat kebaruannya muncul karena dipicu oleh realitas putusan pemidanaan

³³ Barda Nawawi Arie, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 128.

³⁴ Tri Jata Ayu Pramesti, Apakah Batas Hukuman Minimum Dikenal Dalam KuHP, Diakses Dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-batas-hukuman-minimum-dikenal-dalam-kuhp-lt560b506ec692c/>. Akses pada tanggal 25 Mei 2025, Pkl 23:58.

yang sering tidak sepadan dengan maksimum pidana yang diancamkan. Maka kehadiran sistem sanksi minimum khusus ini diperlukan untuk meminimalisir dampak negatif putusan pemidanaan semacam itu yang dapat menjadi salah satu faktor resiko dan menimbulkan sikap tidak peduli dan memandang rendah terhadap ancaman maksimum pidana yang telah ditetapkan. Sesungguhnya sistem sanksi minimum khusus bukanlah sesuatu hal atau barang yang baru karena bertolak dari setidaknya 3 (tiga) pokok pemikiran yakni:³⁵

- 1) Untuk menghindari terjadinya disparitas pidana dari tindak pidana tertentu yang secara hakiki berbeda bobot atau kualitasnya
- 2) Untuk lebih mengefektifkan pengaruh tujuan pemidanaan, terutama bagi tindak pidana yang dimulai membahayakan dan meressahkan masyarakat.
- 3) Dianalogkan dengan pemikiran, bahwa apabila dalam hal-hal tertentu pidana maksimum (umum maupun khusus) dapat diperberat, maka pidana minimum hendaknya juga dapat diperberat dalam hal-hal tertentu.

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan merupakan salah satu faktor penyebab dalam

³⁵ M. Sholehuddin, Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Teori Dan Praktik Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Judiciary*, Vol. 5. No. 1, Tahun 2013, hlm. 18-19. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=M.+Sholehuddin%2C+Sanksi+Pidana+Minimum+Khusus+Dalam+Teori+Dan+Praktif+Peraturan+PerundangUndangan%2C+Jurnal+Judiciary%2C+Vol.+5.+No.+1%2C+Tahun+2013%2C+hlm.+18-19.&btnG=

menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis dalam masyarakat.³⁶

1. Jenis Penelitian, Pendekatan, Sifat dan Bentuk

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang berjenis yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangan-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang pantas.³⁷ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.³⁸

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan membandingkan putusan No. 219/Pid.Sus/2024/Pn.Stb dengan putusan No. 782/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr. Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian hukum yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*). Biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, 2020, Hlm. 18-19.

³⁷ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo: Jakarta, 2012, hlm. 118.

³⁸ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: Jakarta, 2014, hlm. 20.

tataran tekni atau dalam pelaksanaannya dilapangan.³⁹ Pendekatan kasus ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.⁴⁰ Dalam penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memahami tentang penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan TPPO yang berlawanan dengan pasal minimum UUTPPO.

c. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sifat penelitian deskriptif. Sifat penelitian deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan Gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul baik fenomena yang menggambarkan secara sifat suatu individu, keadaan, gejala atau penyebaran sesuatu gejala atau adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam Masyarakat.⁴¹

d. Bentuk Penelitian

Berdasarkan bentuknya, penelitian ini berbentuk preskriptif yang bermaksud guna memberikan Gambaran atau merumuskan masalah sesuai keadaan atau fakta yang ada.⁴² Peneliti hendak memberikan Gambaran-gambaran tentang prespektif hukum terhadap permasalahan yang hendak diteliti.

³⁹ Bachtar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press: Banten, 2019, Hlm. 57.

⁴⁰ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 58.

⁴¹ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi*, Lhokseumawe, 2016, Hlm. 111.

⁴² Ibid, Hlm. 112.

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh adalah dari sebuah situs internet, ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis.⁴³ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki,⁴⁴ bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

1. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sebagai yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang

⁴³ Edi Riadi, *Statiska Penelitian Analisis Manual dan IBM SPSS*, Jogjakarta, 2011, Hlm. 122.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2005, hlm. 141.

Gugus Tugas Pencegahan Dan Penangan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penangan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah.
5. Putusan Pengadilan Nomor 219/Pid.Sus/2024/Pn Stb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.⁴⁵ Dalam Penelitian ini, Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, Skripsi dan hasil karya tulis ilmiah yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, misalnya kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah berupa kamus Besar Bahasa Indonesia, Artikel dan Internet.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui

⁴⁵ Zainaluddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2009, hlm. 23-24.

bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysy*. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik documenter, yaitu dikumpulkan dari arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah dan jurnal.⁴⁶

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dapat diartikan sebagai suatu proses terusunnya data agar menjadi sebuah karya ilmiah yang dari awal penelitian hingga akhir, dimana data akan diolah secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif agar mudah dipahami dan ditafsirkan.⁴⁷

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Adityabakti: Bandung, 2004, hlm. 50.

⁴⁷ Seotandyo Wignjosobroto, *Hukum Konsep Dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 91.